



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 2/G /KEP/HK/2017

TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHAP II PERIODE 2018-2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka keberlanjutan dan penguatan serta memelihara hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahap I periode 2013-2017, perlu dilakukan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahap II Periode 2018-2022;
 - b. bahwa agar pelaksanaan reformasi birokrasi Tahap II dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan pengelolaan oleh suatu Tim agar seluruh rencana aksi dapat disesuaikan dengan target dan jadwal yang telah ditentukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022.
- KEDUA** : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah bertugas :
- a. melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
 - b. jika salah satu program *Quick Wins* berada dalam lingkungannya, maka Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor *Quick Wins*; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Reformasi dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satua Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Agustus 2017

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat. 4

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 216 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 16 Agustus 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHAP II PERIODE 2018-2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memberikan arahan dalam penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi serta menetapkan <i>Road Map</i> ; b. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada masyarakat; dan c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala termasuk pelaksanaan <i>quick wins</i> , dan memberi arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> dan berkelanjutan.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	
3.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
6.	Inspektur Daerah Provinsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 216/KEP/HK/2017

TANGGAL : 16 Agustus 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHAP II PERIODE 2018-2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. merumuskan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
2.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	b. merumuskan <i>Quick Wins</i> (Program yang Mudah dan Cepat Dicapai);
3.	Pokja Organisasi:		
a.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	c. merancang Rencana Manajemen Perubahan;
b.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	d. bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan <i>Quick Wins</i> ;
c.	Adrianus Ranung/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	e. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam <i>Road Map</i> ;
4.	Pokja Tatalaksana:		
a.	Kepala Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	f. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
b.	Kepala Sub Bagian Tatalaksana Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan pemangku kepentingan; dan
c.	Kunibertus Ganti Gai, S.Fil.M.Si./ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
5.	Pokja Pengawasan:		
a.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi NTT	Ketua	h. menjadi agen perubahan.
b.	Jonnas O. Manesi, ST,MT./ Auditor Muda pada Inspektorat Provinsi NTT	Anggota	
c.	Jeffry Erensano, ST./ Pelaksana pada Inspektorat Provinsi NTT	Anggota	

6.	Pokja Akuntabilitas:	
a.	Kepala Bagian Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua
b.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
c.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
d.	Margaretha Olivia C. Juma, S.Sos./ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
7.	Mental Aparatur:	
a.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	Ketua
b.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	Anggota
c.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
d.	Kepala Sub Bagian Mental dan Rohani pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota
e.	Kabid Pemerintahan dan PP Balitbangda Prov. NTT/ Ketua GNRMGIT Prov. NTT	Anggota
8.	Pokja SDM ASN:	
a.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Ketua
b.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota
c.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendidikan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota

9.	Pokja Pelayanan Publik :		
a.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Ketua	
b.	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
c.	Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
d.	Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
e.	Theresia Firmiati Gelok, SE/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
10.	Pokja Peraturan Perundang-undangan :		
a.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	
b.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
c.	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *h*

Frans Lebu Raya
✓ **FRANS LEBU RAYA**